



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta guna menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur- unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara Warga Desa dan/atau antara Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, meliputi :
  - a. tanah kas desa ;
  - b. pasar desa ;
  - c. pasar hewan desa ;
  - d. bangunan desa ;
  - e. obyek rekreasi desa ;
  - f. pemandian umum desa ; dan

g. lain-lain kekayaan milik desa.

- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada Kekayaan desa yang menjadi kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
  - (3) Pemerintah Desa dapat mengenakan pungutan terhadap pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
  - (4) Penetapan besarnya pungutan terhadap pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
  - (5) Biaya pengelolaan kekayaan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4a

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang diserahkan pengelolaannya kepada Pihak lain harus mendapatkan persetujuan oleh BPD.
  - (2) Pemanfaatan kekayaan desa dapat berupa :
    - a. sewa ;
    - b. pinjam pakai ;
    - c. kerjasama pemanfaatan ; dan
    - d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
  - (3) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan mempertimbangkan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Alih fungsi tanah kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Alih fungsi tanah kas Desa dilaksanakan secara selektif, terbatas pada tanah kas Desa yang sudah tidak produktif dan tanah tadah hujan.
- (3) Alih fungsi tanah kas Desa yang merubah fungsi peruntukannya dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, sebelum Keputusan Kepala Desa diterbitkan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati .

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, pembagiannya diatur dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan tambahan penghasilan tetap bagi aparat Pemerintah Desa yang penghasilan tetapnya belum mencapai batas Upah Minimum Kabupaten .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

7. Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

- (7) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA

I. UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta guna menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;

Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut, meliputi :

1. pengertian gotong royong dalam ketentuan umum;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa;
3. Pengaturan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa;
4. pendelegasian evaluasi Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dengan perpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 112